



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 20, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Nomor: Skep/169 /DP/XI/2016

Tentang

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PROVINSI KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI UNTUK DAERAH YANG KEPENGURUSANNYA SEMENTARA (CARETAKER) DENGAN KONDISI TERTENTU

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembinaan organisasi dan kepengurusan Kadin Provinsi maka dipandang perlu diatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri untuk daerah yang kepengurusannya sementara (Caretaker) dengan kondisi tertentu;
 - bahwa peraturan organisasi sebagaimana dimaksud pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia ;
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 17 Tahun 2010;
 - Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri pasal 2 ayat (2);
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nasional VII Kamar Dagang dan Industri tanggal 22-24 November 2015 di Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri Untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (Caretaker) Dengan Kondisi Tertentu.

BAB I PENGERTIAN, DASAR, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan organisasi ini, yang dimaksud dengan:

- Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.



2. Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2010.
3. Perangkat Organisasi Kadin Provinsi, adalah forum dan atau wahana organisasi untuk penentuan kebijakan dan/atau pengambilan keputusan yang ditentukan dalam AD Pasal 16 ayat (2).
4. Musyawarah Provinsi, disingkat Muprov, adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 25.
5. Dewan Penasehat Kadin Provinsi, disingkat Dewan Penasehat, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 27.
6. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi, disingkat Dewan Pertimbangan, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 28.
7. Dewan Pengurus Kadin Provinsi, disingkat Dewan Pengurus, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 29.
8. Sekretariat Kadin Provinsi, disingkat Sekretariat, adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 31.
9. Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi, disingkat ALB, adalah organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud AD Pasal 1 huruf f, huruf g, dan huruf o.
10. Pertemuan Kaukus adalah forum pertemuan informal pimpinan jajaran Kadin yang bersangkutan yang diadakan menjelang Muprov.
11. Kadin Provinsi yang Kepengurusannya Sementara (Caretaker) jika Dewan Pengurus yang bersangkutan tidak melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi dan/atau dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan/atau daerah pemekaran wilayah.
12. Kepengurusan Caretaker sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Umum dan beberapa Wakil Ketua Umum, dimana di Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus yang dibentuk masing-masing harus ada unsur Bidang Organisasi Kadin Indonesia.
13. Kondisi Tertentu adalah bila ditemukan di provinsi tersebut, tidak terdapat Anggota Biasa yang aktif lebih dari 1 (satu) tahun.
14. Kondisi Tertentu ditetapkan oleh Kadin Indonesia.

Pasal 2

Dasar, Tujuan dan Lingkup

- (1) Pedoman ini berdasarkan pada AD Pasal 9, Pasal 10, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 32; serta ART Pasal 2 ayat (2), Pasal 19, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 34 dan Pasal 36.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan Muprov sesuai dengan tujuan dan kewenangannya.
- (3) Pedoman ini mencakup hal-hal mengenai waktu, penanggungjawab, pemberitahuan, kepanitiaan, peserta dan peninjau, serta pimpinan Muprov, dan persyaratan calon ketua umum, pemilihan ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur, pengesahan dan pelantikan dewan pengurus.

Pasal 3

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KEPENGURUSAN SEMENTARA

Kepengurusan Sementara memiliki wewenang yang sama dengan Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 29.

BAB II

PENANGGUNGJAWAB, WAKTU DAN KEPANITIAAN

Pasal 4

Penanggungjawab, Waktu dan Pemberitahuan

- (1) Muprov untuk daerah yang kepengurusannya sementara (caretaker) diselenggarakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Kadin Povinsi Sementara (Caretaker).



- (2) Muprov dapat diselenggarakan jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Kadin Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan telah mengadakan Mukab/mukota masing-masing. Persetujuan rencana penyelenggaraan Muprov diberikan oleh Kadin Indonesia dengan mempertimbangkan seluruh laporan yang ada termasuk telah dilengkapinya copy Surat Keputusan Dewan Pengurus masing-masing Kadin Kabupaten/Kota.
- (3) Dewan Pengurus harus memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Muprov selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Muprov kepada Kadin Indonesia, perangkat organisasi Kadin Provinsi (Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus), Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa Kadin Provinsi.

Pasal 5 **Kepanitiaan**

- (1) Dewan Pengurus menyelenggarakan Muprov dengan membentuk Panitia Muprov yang terdiri atas Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Muprov dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Muprov sebagai satu kesatuan yang bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi Sementara (Caretaker) yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi Sementara (Caretaker).
- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Dewan Pengurus Kadin Provinsi Sementara (Caretaker), dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Dewan Pengurus dibantu Pimpinan/Karyawan Sekretariat Kadin Provinsi serta pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan dan melaksanakan hal-hal substantif Muprov, seperti, antara lain:
 - a. mempersiapkan surat-surat kepada para Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan para Pembicara/Narasumber/ Moderator perihal penyelenggaraan Muprov untuk turut berpartisipasi dalam Muprov.
 - b. mempersiapkan Kerangka Acuan, Rancangan Susunan Acara, Rancangan Tata Tertib dan Rancangan Surat-surat Keputusan Muprov dalam Buku Panduan.
 - c. menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan dan rancangan materi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Muprov
 - d. menetapkan persyaratan Calon Ketua Umum sesuai dengan ketentuan yang ada serta menentukan besaran kontribusi Calon Ketua Umum (dengan persetujuan Dewan Pengurus Kadin Provinsi Sementara (Caretaker)) dalam pelaksanaan Muprov dan tata cara lainnya terkait dengan pencalonan.
 - e. bersama dengan Panitia Pelaksana menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi terpilih.
- (4) Panitia Pelaksana bertugas mempersiapkan dan melaksanakan hal-hal teknis Muprov, seperti, antara lain:
 - a. mempersiapkan dan mengirim surat Dewan Pengurus Kadin Provinsi perihal pemberitahuan rencana penyelenggaraan Muprov selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Muprov;
 - b. Pencalonan Ketua Umum Kadin Provinsi diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Muprov dan ditutup pada 7 (tujuh) hari kalender sebelum pembukaan Muprov;
 - c. mempersiapkan dan mengirimkan undangan kepada Peserta dan Peninjau Muprov dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Provinsi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Muprov;
 - d. mengurus perizinan dan surat-surat lainnya untuk pelaksanaan Muprov;
 - e. menentukan besaran anggaran pelaksanaan Muprov dengan persetujuan Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta melakukan kegiatan guna pemenuhan anggaran yang dimaksud;
 - f. mengurus akomodasi dan transportasi untuk pelaksanaan Muprov
 - g. melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis operasional lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Muprov;
 - h. menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Muprov bersama dengan Panitia Pengarah kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi terpilih.



BAB III
PERSIAPAN PENYELENGGARAAN MUPROV

Pasal 6

Dewan Penasehat

- (1) Dewan Penasehat menyusun saran-saran -- khususnya mengenai pengembangan perekonomian provinsi -- dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Program Umum Kadin Provinsi.
- (2) Dewan Penasehat menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Muprov.
- (3) Saran-saran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan laporan pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Rapat Dewan Penasehat yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat atau Panitia Pelaksana Muprov.

Pasal 7

Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan menyusun pertimbangan dan saran berdasarkan aspirasi Anggota Luar Biasa dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Program Umum Kadin Provinsi.
- (2) Dewan Pertimbangan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Muprov.
- (3) Dewan Pertimbangan menyusun Daftar Nama Calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus dari Anggota Biasa Kadin sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 1 huruf m yang dicalonkan ataupun mencalonkan diri sesuai ketentuan AD Pasal 32 yang memiliki KTA-B yang berlaku untuk disampaikan kepada Muprov.
- (4) Saran-saran sebagaimana dimaksud ayat (1), laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2), dan Daftar Nama Calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dalam Rapat Dewan Pertimbangan yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut masing-masing yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat atau Panitia Pelaksana Muprov.

Pasal 8

Dewan Pengurus

- (1) Dewan Pengurus menyusun Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Program Umum Kadin Provinsi periode berikutnya dan menyampaikannya kepada Muprov.
- (2) Dewan Pengurus menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan dan perbendaharaan selama masa kepengurusannya dan menyampaikannya kepada Muprov.
- (3) Rancangan Program Umum Organisasi Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dalam Rapat Dewan Pengurus yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut masing-masing.
- (4) Dewan Pengurus dapat menyelenggarakan Pertemuan Kaukus yang merupakan forum pertemuan informal pimpinan jajaran Kadin yang bersangkutan yang diadakan menjelang Muprov.

Pasal 9

Panitia

- (1) Panitia Pengarah mempersiapkan dan/atau menyusun:
 - a. Kerangka Acuan, Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan Rancangan Surat-surat Keputusan Muprov dalam Buku Panduan;
 - b. surat-surat kepada para Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan para Pembicara/Narasumber/ Moderator perihal penyelenggaraan Muprov untuk turut berpartisipasi dalam Muprov;



- c. bahan-bahan dan rancangan materi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Muprov yang materi atau isinya ditetapkan atau disetujui dalam Rapat Panitia Pengarah;
 - d. Menetapkan persyaratan Calon Ketua Umum sesuai dengan ketentuan yang ada serta menentukan besaran kontribusi Calon Ketua Umum (dengan persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia) dalam pelaksanaan Muprov dan tata cara lainnya terkait dengan pencalonan.
- (2) Panitia Pelaksana melakukan, mempersiapkan dan/atau mengurus:
- a. pengiriman surat Dewan Pengurus perihal pemberitahuan rencana penyelenggaraan Muprov dan Pencalonan Ketua Umum Kadin Provinsi;
 - b. perizinan dan surat-surat lainnya untuk pelaksanaan Muprov;
 - c. pengiriman undangan kepada Peserta dan Peninjau Muprov dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Provinsi;
 - d. memfasilitasi rapat-rapat Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, serta rapat-rapat Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - e. dapat menentukan besaran anggaran pelaksanaan Muprov dengan persetujuan Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta melakukan kegiatan guna pemenuhan anggaran yang dimaksud;
 - a. akomodasi dan transportasi untuk pelaksanaan Muprov;
 - f. melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis operasional lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Muprov;
- yang teknis pelaksanaannya ditentukan dalam Rapat Panitia Pelaksana serta berkoordinasi dengan Panitia Pengarah.

BAB IV
PESERTA DAN PENINJAU MUPROV
Pasal 10
Peserta Muprov

- (1) Peserta Muprov berdasarkan ketentuan AD Pasal 25 ayat (4), ART Pasal 23 ayat (4) terdiri atas Peserta Penuh dan Peserta.
- (2) Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah peserta Muprov yang memiliki Hak Suara, termasuk Hak Memilih, serta Hak Bicara dan Hak Dipilih, terdiri atas:
 - a. Utusan Anggota Biasa dari Kadin Kabupaten/Kota dengan ketentuan:
 1. dari Kadin Kabupaten/Kota yang kepengurusannya definitif hasil Mukab/Mukota:
 - a) Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara *ex officio*;
 - b) Utusan Anggota Biasa (Kabupaten/Kota) yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota masing-masing yang khusus diadakan untuk itu menjelang Muprov, sebanyak 2 (dua) orang; yang memiliki surat mandat dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masing-masing.
Khusus bagi Kadin Provinsi yang jumlah pesertanya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a. angka 1. kurang dari 50 (lima puluh) orang maka harus memenuhi jumlah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang yang dibagi rata hanya di antara Kadin Kabupaten/Kota yang kepengurusannya sudah definitif hasil Mukab/Mukota.
 2. dari Kadin Kabupaten/Kota yang kepengurusannya belum definitif (masih *Caretaker*) hanya dapat diwakili satu orang utusan Anggota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Anggota Luar Biasa (ALB) yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi yang dipilih melalui konvensi menjelang Muprov.
- (3) Peserta yang memiliki Hak Bicara dan Hak Dipilih, terdiri atas:
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. Dewan Pertimbangan; dan
 - c. Dewan Pengurus



- (4) Peserta Muprov yang terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas, perusahaannya harus terdaftar sebagai Anggota Kadin pada tahun berjalan dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B dan bagi peserta penuh yang mewakili ALB maka asosiasi/himpunannya harus memiliki KTA-LB Kadin yang berlaku.

Pasal 11
Peninjau Muprov

Peninjau Muprov ditentukan sesuai dengan ketentuan ART Pasal 23 ayat (5).

Pasal 12
Pendaftaran Peserta dan Peninjau Muprov

Pendaftaran Peserta dan Peninjau Muprov ditutup 7 (tujuh) hari kalender sebelum pembukaan Muprov.

BAB V
KONVENSI
Pasal 13
Konvensi

- (1) Konvensi adalah forum Anggota Luar Biasa (ALB) yang difasilitasi oleh Dewan Pertimbangan untuk memilih dan menetapkan utusannya sebagai Peserta Penuh Muprov sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) ALB yang dapat mengikuti konvensi adalah yang mewajibkan anggotanya menjadi Anggota Biasa Kadin.
- (3) Utusan ALB terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 20 (dua puluh) persen dari jumlah Utusan Anggota Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a.
- (4) ALB yang mengikuti konvensi dikelompokkan berdasarkan sektor atau jenis kegiatan sebagaimana dimaksud ART Pasal 28 ayat (3) huruf d, atau dapat disesuaikan dengan keberadaan Asosiasi/Himpunan dan mengacu pada struktur ekonomi dan bidang-bidang usaha yang berkembang di provinsi masing-masing.
- (5) Setiap ALB dalam Konvensi hanya dapat mengikuti satu kelompok konvensi dan diwakili oleh 2 (dua) orang pengurusnya yang memiliki KTA-B Kadin yang berlaku dengan membawa Surat Mandat dari organisasi masing-masing.
- (6) Pembagian untuk setiap kelompok ALB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jumlah utusan setiap kelompok ditetapkan berdasarkan sistem kuota yang dihitung berdasarkan jumlah organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang terdaftar dan memenuhi kewajibannya sebagai ALB sampai dengan tahun berjalan.
 - mula-mula para ALB dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang usahanya;
 - kuota dibagi rata untuk setiap kelompok, jika ada kelebihan suara yang belum terbagi maka suara tersebut diberikan kepada kelompok yang memiliki Anggota Biasa Kadin terbanyak.
 - b. Jika kuota suatu kelompok konvensi jika tidak terisi/terpenuhi oleh ALB yang ada pada setiap kelompok, tidak dapat digantikan/diisi oleh ALB dari kelompok yang lain. Jika sudah ditetapkan jumlah kelompok dan kuota masing-masing kelompok ternyata asosiasi yang bersangkutan tidak hadir maka kuotanya tidak dapat diberikan kepada kelompok yang lain.
- (7) Peserta Penuh Muprov hasil dari konvensi harus memiliki KTA-B tahun berjalan, kegagalan melengkapi KTA-B akan mengakibatkan kehilangan hak suara dalam Muprov dan suara tersebut tidak dapat digantikan.
- (8) Setiap Rapat Kelompok ALB dalam Konvensi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pertimbangan atau Anggota Dewan Pertimbangan yang ditunjuk dan diikuti oleh Anggota Dewan Pertimbangan.

BAB VI
PENCALONAN
DEWAN PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN, DEWAN PENGURUS DAN KETUA UMUM
Pasal 14
Daftar Calon



Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus

- (1) Dewan Pertimbangan menyusun Daftar Calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus dari calon-calon yang memiliki KTA-B yang berlaku yang diusulkan oleh:
 - a. Anggota Biasa Kadin yang bersangkutan; atau/dan
 - b. Anggota Luar Biasa yang bersangkutan; atau/dan
 - c. Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. untuk PT, CV, Firma: Komisaris atau Direksi atau yang disebut pengurus perusahaan yang tercantum dalam akte perusahaan yang berlaku yang diberi kuasa oleh perusahaan.
 - b. untuk BUMN/BUMD: Komisaris dan/atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMN/BUMD yang bersangkutan atau pengurus BUMN/BUMD yang mendapat kuasa dari BUMN/BUMD yang bersangkutan.
 - c. untuk Koperasi: pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
 - d. untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik: kepala cabang (dengan nama apapun) yang tercantum dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan.
 - e. untuk perusahaan perseorangan: pemilik yang bersangkutan sendiri, dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang (minimal kecamatan).
- (3) Usulan nama-nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi.
- (4) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi bertugas:
 - a. Menyusun Daftar nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi;
 - b. Memasukkan Daftar nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang telah disusun tersebut dalam amplop tertutup ;
 - c. Menyampaikan amplop berisi Daftar nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi tersebut kepada Pimpinan Sidang Muprov.

Pasal 15

Pencalonan Ketua Umum

- (1) Dewan Pengurus mengumumkan pendaftaran dan syarat-syarat calon Ketua Umum kepada Perangkat Organisasi, Kadin Kabupaten/Kota dan ALB selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Muprov.
- (2) Pendaftaran calon disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Muprov, dengan batas waktu terakhir penyerahan berkas pencalonan adalah pada hari terakhir pukul 16:00 waktu setempat.
- (3) Setiap pengusaha yang menjadi Anggota Biasa berhak menjadi calon Ketua Umum Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perusahaannya, dalam tahun berjalan terdaftar menjadi Anggota Biasa Kadin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin.
 - b. Posisinya dalam perusahaan (atau perusahaan-perusahaan)-nya adalah sebagai:
 - 1) Untuk PT, CV, Firma: sebagai Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam akte perusahaan yang berlaku.
 - 2) Untuk BUMD: sebagai Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMD yang bersangkutan.
 - 3) Untuk Koperasi: sebagai Pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
 - 4) Untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik: sebagai kepala cabang (dengan nama apapun) yang tercantum dalam surat keputusan



kantor pusat yang bersangkutan.

- c. berpengalaman dalam kepengurusan Kadin atau Asosiasi/Himpunan dengan ketentuan bahwa calon pernah menjadi pengurus Kadin atau Asosiasi/Himpunan di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan dokumen yang mendukungnya.
- (4) Setiap Anggota Biasa hanya bisa mencalonkan satu orang calon Ketua Umum.
- (5) Setiap Kadin Kabupaten/Kota dan setiap ALB bisa mencalonkan lebih dari satu orang calon Ketua Umum.
- (6) Dewan Pengurus -- baik melakukannya langsung ataupun dengan menunjuk Panitia Pengarah sebagai pelaksana -- harus melakukan validasi dan verifikasi data dan kelengkapan persyaratan calon Ketua Umum.
- (7) Dewan Pengurus - atau Panitia Pengarah yang ditunjuk - mengumumkan daftar calon Ketua Umum yang lolos validasi dan verifikasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pembukaan Muprov. Pengumuman tersebut setidaknya-tidaknya dilakukan dengan menempelkan hasil verifikasi di Kantor/Sekretariat Kadin, pengumuman tersebut harus jelas dan dapat dilihat oleh anggota;
- (8) Setiap calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi harus dapat menyampaikan Visi dan Misi tertulis dan lisan dalam memimpin organisasi Kadin pada rangkaian acara Muprov sebagaimana ditetapkan Panitia Penyelenggara.

BAB VII **PERSIDANGAN DAN PIMPINAN SIDANG MUPROV** **Pasal 16**

Persidangan dalam Muprov

- (1) Persidangan, disingkat Sidang, dalam Muprov terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno, yaitu sidang untuk mengambil keputusan Muprov; dan
 - b. Sidang Komisi, yaitu sidang untuk membahas topik-topik tertentu dan merumuskannya menjadi rekomendasi-rekomendasi ke Sidang Pleno untuk ditetapkan menjadi keputusan Muprov.
- (2) Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno yang sekaligus menjadi dan selanjutnya disebut Pimpinan Muprov.
- (3) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi.

Pasal 17

Pimpinan Sidang Muprov

- (1) Pimpinan Sidang Muprov dipilih dalam Sidang Pleno khusus untuk tujuan tersebut yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara Sidang Muprov, yang terdiri atas Ketua Umum dan/atau anggota Dewan Pengurus Provinsi yang ditunjuknya dan didampingi oleh Panitia Pengarah Muprov. Pimpinan Sidang Muprov sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang memenuhi unsur Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang akan demisioner, unsur Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan/atau unsur Anggota Luar Biasa Kadin Provinsi.
- (2) Pimpinan Sementara Sidang Muprov memimpin Sidang Pleno untuk pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan Sidang Muprov.
- (3) Pimpinan Sidang Muprov dipilih oleh Peserta Penuh memimpin sidang-sidang pleno Muprov selanjutnya.
- (4) Pimpinan Sidang Muprov berakhir tugasnya setelah Sidang Pleno pemilihan Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Formatur dan 4 orang anggota Formatur selesai, dan selanjutnya Pimpinan Muprov dilanjutkan oleh Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Formatur dan 4 orang anggota Formatur terpilih.

BAB VIII **PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR** **Pasal 18** **Pemilihan Ketua Umum sekaligus merangkap Ketua Formatur**



- (1) Pemilihan Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) anggota Formatur – selanjutnya disebut Formatur -- dilakukan dalam Sidang Pleno Muprov yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut sesuai dengan ketentuan ART Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pimpinan Sidang Muprov setelah Formatur terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) menyebutkan pemberian mandat penuh dari Muprov kepada Formatur terpilih dan batas waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dari penyelenggaraan Muprov bagi Formatur untuk menyusun kepengurusan – Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus -- dengan mengutamakan nama-nama dari daftar calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan, setelah itu menyatakan Sidang Pleno ditutup dan pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan Sidang Muprov selesai, dan sejak itu kepengurusan organisasi dinyatakan dipimpin oleh Ketua Umum terpilih.
- (3) Formatur terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menyusun kepengurusan dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk disahkan dengan surat keputusan dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Dalam Surat Keputusan pengesahan dan pengukuhan harus dicantumkan tanggal pelaksanaan Muprov Kadin yang bersangkutan.
- (4) Formatur terpilih selesai tugasnya sejak diterbitkannya surat keputusan tentang susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 19
Sidang Formatur

- (1) Formatur sebagaimana dimaksud Pasal 18 selama menyusun kepengurusan juga bertindak sebagai Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan sampai kepengurusan Kadin Provinsi terbentuk.
- (2) Formatur dalam menyusun kepengurusan menetapkan keputusannya harus melakukannya dalam rapat yang mencapai kuorum dan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur.
- (3) Rapat-rapat Formatur harus dengan undangan tertulis oleh Ketua Formatur kepada seluruh anggota Formatur, kecuali jika Rapat Formatur dilakukan langsung segera setelah pemilihan formatur maka tidak diperlukan undangan tertulis.
- (4) Jika Formatur belum dapat menyusun kepengurusan sampai masa kerja Formatur sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) habis, masa kerjanya dapat diperpanjang maksimal satu bulan dengan ketentuan kepengurusan dapat disusun oleh Ketua Formatur.

Pasal 20
Susunan Kepengurusan

- (1) Susunan kepengurusan perangkat organisasi Kadin Provinsi agar mengacu kepada susunan kepengurusan perangkat organisasi Kadin Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk efisiensi, koordinasi dan komunikasi antar-tingkat organisasi.
- (2) Anggota kepengurusan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus tidak boleh merangkap jabatan, baik pada perangkat organisasi lainnya Kadin Provinsi maupun pada perangkat organisasi di tingkat Kadin Indonesia dan/atau di tingkat Kabupaten/Kota, kecuali pada badan/lembaga organisasi internal, seperti komite luar negeri (bilateral dan multilateral), serta kepanitiaan dan komite khusus yang bersifat *ad hoc*.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21
Kebuntuan Muprov

- (1) Jika Muprov mengalami kebuntuan (*dead lock*), yakni tidak dapat mencapai kesepakatan dan keputusan, maka Pimpinan Sidang Muprov menyatakan Muprov mengalami kebuntuan dan pada saat itu Pimpinan Sidang Muprov melaporkan dan menyerahkan kepada Kadin Indonesia.
- (2) Kadin Indonesia akan menunjuk Pelaksana Tugas Dewan Pengurus (*caretaker*) untuk



melaksanakan Muprov.

Pasal 22

Pelantikan Kepengurusan Kadin Provinsi

- (1) Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengesahkan dengan surat keputusan dan mengukuhkan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi hasil Muprov.
- (2) Pengesahan dan pengukuhan (pelantikan) dilaksanakan di tempat kedudukan Kadin Provinsi dengan tatacara sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengurus terpilih hasil Muprov mengundang seluruh pengurus perangkat organisasi yang akan dilantik dalam upacara pelantikan.
 - b. Dewan Pengurus menyelenggarakan upacara Pelantikan yang disaksikan oleh Gubernur atau pejabat yang mewakili dengan susunan acara sebagai berikut:
 - b.1. Pembukaan
 - b.2. Pembacaan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Kadin Indonesia tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang baru oleh salah seorang Pengurus Kadin Indonesia bidang organisasi yang hadir dalam acara pelantikan tersebut.
 - b.3. Pengurus perangkat organisasi Kadin Provinsi yang disebut namanya maju kedepan dan berdiri ditempat yang sudah ditentukan.
 - b.4. Pelantikan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi yang baru oleh Ketua Umum Kadin Indonesia dengan urutan sebagai berikut:

Pembacaan teks Naskah Pelantikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, dilanjutkan dengan Penandatanganan Naskah Pelantikan (*dimeja yang telah disiapkan*) oleh:

 - Ketua Umum Kadin Indonesia
 - Ketua Dewan Penasehat Kadin Provinsi
 - Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi
 - Ketua Umum Kadin Provinsi
 - b.5. Sambutan-sambutan
 - Sambutan Ketua Umum Kadin Provinsi yang baru
 - Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia
 - Sambutan Gubernur setempat atau Pejabat yang mewakilinya
 - b.6. Pembacaan Do'a
 - b.7. Penutupan (Seluruh acara Pelantikan selesai)

Pasal 23

Aturan Tambahan dan Pemberlakuan

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 September 2016

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Rosan Perkasa Roeslani